

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *Policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Coglianese, 2005; Considine et al., 2018; Sabatier & Mazmanian, 1979) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Mutiarin et al., 2019). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *Public Policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public Policy is whatever the Government Choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) (Dye, 1992). Menurut Dye (1992), apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan Tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijak publik yang ada tujuannya.

Menurut William N. Dunn (2017), kebijakan publik adalah suatu kumpulan gagasan yang berkaitan erat dan dikembangkan oleh suatu badan atau pejabat pemerintah dalam bidang tertentu, seperti peningkatan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, keamanan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan bidang terkait lainnya (Dunn, 2017).

Menurut Ramdhani (2017), aspek administrasi publik yang terpenting adalah kebijakan publik (Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan sumber daya tak terbatas yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan organisasi kecil dan besar, seperti negara. Karena semua proyek pembangunan nasional, proyek pekerjaan umum, dan proyek publik lainnya akan dilakukan dengan menggunakan dana publik. Sebagai langkah awal, luncurkan inisiatif atau program pemerintah.

Menurut Pasolong (2007), seiring dengan bertambahnya jumlah teknologi untuk administrasi publik yang lebih baik, administrasi publik juga berkembang (Pasolong, 2007). Disisi lain juga berpartisipasi dalam kegiatan analisis dalam kebijakan publik. Akibatnya, akan terjadi sintesis berbagai disiplin ilmu dalam satu bundel kolaborasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan kebijakan publik, ini akan diintegrasikan dengan realitas praktis dan teoritis.

2.1.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Menurut Prihartono (2012), efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian yang dicapai. Sasaran diartikan sebagai peristiwa atau kondisi tertentu . Selanjutnya, efisiensi perbandingan terbaik antara input dan output, juga dikenal sebagai rasio input/output. Menurut Bali dkk (2019) suatu efektifitas dapat dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan satu keluaran (output). Suatu pekerjaan dianggap efektif jika mampu diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Bali et al., 2019). Dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah disebutkan, jelaslah bahwa menjalankan sebuah program juga

merupakan proses pembelajaran bagi orang yang menjalankannya. Selain itu, proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dan juga berkembang sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Foggia (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai pengejaran keuntungan maksimum bagi suatu organisasi dengan cara apapun; namun, ada dua faktor yang sangat penting dalam mengejar efektivitas. Prinsip efisiensi pertama adalah membandingkan masukan, keluaran, energi, dan mengajukan argumentasi penyelesaian atau pemecahan masalah yang ekonomis (Foggia, 2016). Efek politis kedua, yakni sebagai jangka pendek usaha untuk memaksimalkan keuntungan organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan dengan para anggota organisasi atau pihak luar organisasi. Avanceña dkk (2019), mengidentifikasi variabel kunci yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah: (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi organisasi; (2) Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan internal dan eksternal; (3) Karakteristik kandidat yang menitikberatkan pada keterikatan pada organisasi kerja dan prestasi kerja, (4) Pembekalan praktik manajemen (Avanceña et al., 2019).

Saat mengimplementasikan program atau melakukan proyek, perusahaan harus memperhatikan siapa yang menjalankan efek jangka panjang dalam organisasi. Secara umum, keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas, namun terdapat banyak perbedaan di antara penggunaannya. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena ada banyak tingkat penggunaan efektif yang tersedia.

Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut : (1) Waktu pencapaian (2) Tingkat pengaruh yang digunakan. (3) Perubahan perilaku manusia. (4) Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek. (5) Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya (Puspasari et al., 2018).

Selanjutnya Menurut Riant (Nugroho, 2011) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan ini memiliki arti apakah kebijakan yang ada sudah berisi hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang ingin diselesaikan. Kedua adalah apakah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik masalah yang tidak dapat diantisipasi. Poin ketiga, kebijakan tersebut dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan (misi kelembagaan) sesuai dengan karakteristik kebijakan tersebut.

b. Tepat Pelaksanaan

Pihak yang dapat melaksanakan kebijakan tidak selalu pemerintah. Ada tiga organisasi yang dapat berperan sebagai katalisator: pemerintah, pemerintah dan masyarakat/swasta, atau pelaksana kebijakan yang disebarluaskan. Kebijakan-kebijakan yang pada hakekatnya bersifat monopoli selalu disetujui oleh pemerintah. Kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat banyak harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat. Kebijakan dengan tujuan

untuk memastikan bahwa prakarsa rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat.

c. Tepat Target

Situasi saat ini melibatkan tiga aspek. Pertama, tujuan intervensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan; tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain dan tidak ada keterikatan dengan intervensi lain untuk tujuan terkait. Dalam kedua kasus tersebut, target yang bersangkutan siap untuk diintervensi atau tidak. Terakhir, intervensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah baru atau telah dimodifikasi dari intervensi sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Ada dua ekosistem yang paling penting: ekosistem kebijakan internal dan eksternal. Interaksi antara Lembaga Perumus Kebijakan dengan Lembaga Terkait membentuk Lingkungan Kebijakan. Kemudian terdapat 20 external influencer opini publik yang fokus pada pembentukan kebijakan publik, antara lain persepsi publik terhadap kebijakan publik dan implementasinya; lembaga penafsiran yang terkait dengan penafsiran Lembaga Lembaga untuk masyarakat umum, termasuk media dan media massa; kelompok penekan dan kelompok kepentingan; dan individu, seperti individu tertentu yang mampu melakukan persuasi dalam membentuk interpretasi.

e. Tepat Proses

Tepat proses disini terdiri atas tiga proses, yaitu:

1) *Policy Acceptance*

Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2) *Policy Adoption*

Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3) *Strategic Readiness*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dengan melihat berbagai indikator keefektifan program yang disampaikan oleh para ahli/pakar di atas, makapenulis memutuskan untuk menggunakan pendapat Nugroho (2012) karena lebih tepat, lebih handal, dan lebih mampu mencapai tujuan peningkatan dan melihat efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Batam dalam hal ini yang dilaksanakan PT B’right PLN Batam. Asumsi yang mendasari pada indikator ini adalah dapat membedakan sejumlah indikator yang sering digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik tertentu baik itu di dalam maupun di luar organisasi.

2.1.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan tahap awal proses. Karena pentingnya memenuhi tujuan yang harus dicapai selama konstruksi dengan dana yang tersedia dan berbagai alternatif potensial, upaya ini harus diupayakan (Weiss & Thurbon, 2021). Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meletakkan dasar bagi Perencanaan Pembangunan Indonesia. Perencanaan pembangunan dalam peraturan ini dapat dilihat sebagai upaya/tindakan untuk kedepannya. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah kemudian menerapkan hal-hal tersebut di atas (BAPPENAS, 2005).

Kemudian, berbagai definisi mengenai pengertian perencanaan pembangunan juga disebutkan oleh para akademisi. Pamungkas (2018) memberikan pengertian istilah "rencana" untuk proses pembangunan sebagai suatu konsep yang mencakup dua aspek: yang pertama adalah proses bangunan itu sendiri, dan yang kedua adalah substansi dari proses pembangunan itu sendiri (Pamungkas, 2018). Proses negosiasi ulang persyaratan proyek bangunan terkait dengan kegiatan yang dilakukan, serta waktu dan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, substansi proyek konstruksi difokuskan pada apa produk akhir dari proyek konstruksi tersebut, serta isu-isu strategis yang belum diputuskan.

Lebih lanjut, Pamungkas (2018) memaparkan bahwa proses perencanaan pembangunan sebagai pengganti sesuatu yang lain atau sebagai pembenaran sesuatu yang lain berdasarkan data dan fakta yang akan digunakan sebagai blok bangunan untuk melakukan berbagai macam prakarsa atau kegiatan masyarakat, baik yang memiliki fokus utama materi maupun non materi, guna mencapai suatu tujuan yang lebih berhasil (Pamungkas, 2018). Belakangan, istilah "perencanaan pembangunan daerah" digunakan dalam konteks negara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah digambarkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengubah arah perkembangan anggota masyarakat tertentu, pemerintah, dan lingkungan setempat di suatu daerah. Proses ini melibatkan penggunaan atau pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia, dan harus memiliki fokus yang jelas pada prioritas utamanya.

Menurut beberapa teori tentang perencanaan pembangunan yang dimaksud, perencanaan pembangunan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu proses dan isi atau substansi (Akbar et al., 2020; Hasan et al., 2019; Reza Hariyadi, 2021). Kualitas proses terkait dengan bagaimana rencana bangunan tertentu diberhentikan, serta individu yang terlibat dalam proses tersebut (Akbar et al., 2020). Serta bagaimana artikulasi kepentingan diekstraksi dan didiagnosis selama proses pembangunan. Untuk tujuan pendefinisian tempat, suatu tempat didefinisikan sebagai telah selesai pembangunannya sampai pada suatu titik di mana ia memiliki ciri-ciri tempat sasaran, atau satu tempat tertentu (Dariah et al., 2019). Sebaliknya, dari segi

estetika atau substansi, akan terlihat jelas apa agenda perencanaan dan pembangunan Kawasan (Reza Hariyadi, 2021). Prioritas per-isu yang disebarluaskan akan menghambat upaya pemerintah daerah untuk mengatasi penderitaan rakyat secara keseluruhan.

Perencanaan Pembangunan merupakan langkah kritis dan penting dalam proses pembangunan, sehingga langkah ini harus diselesaikan secara menyeluruh dengan bantuan data statistik yang akurat. Tujuan dan prinsip yang akan diwujudkan dalam masa transisi ke bawah perlu difokuskan karena perencanaan pembangunan akan menunjukkan arah pembangunan daerah. Selain proyek perencanaan pembangunan yang biasa menggunakan APBD yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang, terdapat juga proyek perencanaan pembangunan yang tidak menggunakan APBD, seperti yang dilakukan oleh badan usaha swasta atau BUMN menggunakan program dana CSR *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mekanisme perencanaan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat tingkat bawah (desa/kelurahan) dengan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD (Sulaiman et al., 2020).

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilaksanakan bila tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dapat terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antarsektor merupakan keselarasan program pembangunan antarsektor, tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung (Setiawan, 2015). Di sisi lain,

pembangunan sinergis lintas waktu mengacu pada kelanjutan program pembangunan (pembangunan berkelanjutan) dari satu periode ke periode berikutnya hingga tujuan dan hasil yang diinginkan tercapai.

2.1.4 *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Menurut Bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjabarkan dalam peraturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan Bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semua nya memiliki kesamaan makna (Putra, 2021).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang dalam masalah tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik (Nayenggita et al., 2019; Wati & SE, 2019). Menurut Nayenggita dkk (2019) *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan berfokus pada keseimbangan antara perhatian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Nayenggita et al., 2019). Kompleksitas masalah sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan pelaksanaan desentralisasi telah menetapkan CSR sebagai konsep yang diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Sumanti, 2020).

Beberapa konsep tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan dengan merunut pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Inekwe et al., 2020). Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari CSR, dijelaskan bahwa anggota masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri (Putra, 2021).


Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dinyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (World Business Council for Sustainable Development, 2002). Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah usaha.

Dari pendapat kedua dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas hidup berarti manusia memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang mungkin timbul, menikmati dan memanfaatkan lingkungannya, termasuk perubahan yang mungkin terjadi yang bermanfaat dan menguntungkan. berbahaya. Atau, dengan istilah lain itu adalah metode dimana bisnis menyesuaikan prosedur bisnisnya untuk menghasilkan dampak sosial yang positif. Dengan memiliki fokus sosial yang begitu kuat, bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip persetujuan donor saja, tetapi juga oleh cakupan prinsip persetujuan donor yang sangat luas dan kurangnya elemen statis dan pasif, yang hanya disediakan oleh bisnis. Namun, ini sebenarnya masalah tanggung jawab dan kewajiban bersama di antara para pihak.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mendorong kerjasama antara pemerintah, badan pengurus masyarakat, dan komunitas keagamaan (lokal). Pernyataan ini sama sekali tidak pasif dan statis. Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab yang disadari secara sosial di antara para pemangku kepentingan. (Nayenggita et al., 2019; Rahmadani et al., 2018). Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat ke dalam perusahaan yaitu mengembangkan kapasitas karyawannya, keluarga karyawannya serta stakeholder perusahaan sampai pada kegiatan yang bersifat ke luar perusahaan seperti pengembangan masyarakat (*community development*), dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan untuk keadaan di luar perusahaan adalah pengembangan masyarakat yang

lebih dikenal sebagai *Community Development*. *Community Development* adalah kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002).(Metafurry, n.d.)

CSR sebagaimana kegiatan lain dalam praktiknya direncanakan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, dan pada akhirnya dievaluasi. (Hadi & Udin, 2020) merumuskan diagram yang menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan implementasi CSR sebagaimana dalam gambar berikut;



Gambar 2. 1. Gradasi Perencanaan CSR

Sumber: Nor Hadi (2014)

1. Menetapkan Visi

Visi adalah filosofi operasional yang berlaku untuk entitas apa pun, apa pun jenisnya. Sebagai landasan filosofis, visi menjadi nilai inti dari setiap kegiatan, sehingga mempengaruhi berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab entitas (organisasi). Agar berdampak pada masyarakat dan lingkungan, praktik sosial harus didasarkan pada landasan kuat yang ditetapkan sebagai pekerjaan. Dalam hal ini, sinkronisasi visi perusahaan menjadi sangat penting. Visi ini memberikan peluang bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan kode etik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Menetapkan Misi

Misi adalah versi visi yang lebih operasional. Akibatnya, misi perusahaan sosial adalah untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang siapa perusahaan itu, filosofinya, dan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini, misinya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan aspek sosial dari operasi perusahaan. Singkatnya, misi adalah serangkaian tujuan yang akan memandu bagaimana perusahaan beroperasi.

3. Menetapkan Tujuan

Tujuan merupakan scope hasil akhir (*result*) yang dicapai perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Penentuan tujuan penting dalam banyak aktivitas, agar penentuan tujuan secara akurat dapat menjadi bingkai (*frame*) segala tindakan yang akan dilakukan, dan sekaligus dapat dijadikan standar ketercapaian suatu aktivitas. Tujuan merumuskan apa yang akan

diselesaikan perusahaan dalam keberpihakan terhadap stakeholders, kapan akan diselesaikan, dan bagaimana mengukur secara akurat suatu kegiatan dilakukan

4. Menetapkan Target

Target adalah suatu batas dan keinginan untuk mencapai jangka pendek dari tujuan yang telah ditetapkan ini. Target harus ditingkatkan karena merupakan sarana untuk memastikan pelaksanaan dan evaluasi tugas dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan mengingat tujuan, mereka yang melakukan aksi sosial memiliki rencana saat menjalankan sebuah program.

5. Mempertimbangkan Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan adalah dasar yang diambil pimpinan dan menjadi orientasi suatu program seperti bentuk, tipe, sasaran, dan lain-lain. Kebijakan akan menentukan dalam merumuskan strategi tanggung jawab sosial sekaligus sebagai panduan aktivitas yang dimunculkan. Wibisono dalam (Hadi 2014) menyebutkan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika melakukan kegiatan CSR, antara lain: tanggung jawab sosial perusahaan sebagai investasi sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai strategi bisnis perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya untuk memperoleh *license to operate*, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari *Risk Management*.

6. Menetapkan Strategi

Namun, strategi tersebut harus difokuskan pada arah kegiatan CSR yang akan dilakukan. Strategi ini merupakan sarana untuk menentukan visi, misi, dan tugas sosial yang akan dijalankan. Dalam banyak kasus, CSR perusahaan dilakukan dengan fokus pada beberapa strategi, seperti:

- a) **Public Relation.** Strategi ini diterapkan dalam proses membangun dan mengedukasi masyarakat umum tentang identitas perusahaan, pemasaran, pengembangan produk, pembukaan toko, atau peningkatan keuntungan bisnis.
- b) **Defensive Strategy.** Strategi ini diterapkan dalam rangka meringankan atau mengurangi dampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Strategi ini biasanya digunakan setelah ada keluhan dari pemangku kepentingan perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah, anjuran, dan peraturan.
- c) **Community Development.** Strategi ini dilakukan dengan meluncurkan program untuk bisnis terdekat atau meluncurkan inisiatif bisnis yang berbeda dari hasil perusahaan. Program pengembangan masyarakat dapat dibedakan menjadi:
 - d) **Community Relation.** Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan yang mendorong pemahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pemangku kepentingan. Program CSR yang menggunakan strategi ini sering terlihat di bidang filantropi (amal), pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Bantuan bencana alam, katarak operasi, khitanan massal, bantuan sembako, dan lain-lain.

- e) ***Community Service***. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan operasi bisnis dengan mengurangi risiko sosial atau global. Program CSR yang menggunakan strategi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan perusahaan hanya berperan sebagai fasilitator pemecahan masalah.
- f) ***Community Empowering***. Strategi ini memungkinkan akses CSR yang lebih besar oleh masyarakat umum untuk menentukan tujuannya. Strategi ini mengembangkan orang-orang sebagai pemimpin dan memberikan peluang.

7. Merancang Struktur Organisasi

Untuk memastikan bahwa kegiatan CSR dilakukan secara serius dan berkelanjutan, harus dibentuk satu departemen yang hanya berfokus pada kegiatan perusahaan sosial. Terlihat keseriusan perusahaan yang mempekerjakan departemen tersendiri di bawah pengawasan seorang manajer yang bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan dan melaksanakan praktik CSR. Ada perusahaan yang melakukan CSR melalui urusan umum, hubungan masyarakat, atau bahkan departemen CSR. Jenis usaha seperti ini secara rutin melakukan penilaian sosial yang terprogram, holistik, dan menyeluruh.

8. Merancang Program Operasional

Salah satu kegiatan sosial yang terkait dengan krusialnya adalah kecepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pelaksanaannya dari sisi manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta koherensi operasi bisnis. Langkah pertama dalam mengurangi praktik CSR yang tidak efektif adalah dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, program CSR dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, namun tidak terbatas pada: (1) Berbasis sumber daya local (2) Berbasis pada pemberdayaan masyarakat (3) Mengutamakan program keberlanjutan (4) Dibuat berdasarkan perencanaan secara partisipatif yang didahului dengan nilai kebutuhan (5) Linked dengan *core business* perusahaan (6) Fokus pada bidang prioritas

9. Menyediakan Sumber Daya Manusia

Penyiapan sumber daya manusia yang handal merupakan tahapan keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial. *Human capital* akan dikaitkan dengan efisiensi, evaluasi, dan implementasi CSR di tahun-tahun berikutnya.

10. Lingkage Stakeholder & Pemetaan Wilayah

Sangat penting untuk membangun jaringan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan untuk memahami berbagai perspektif yang sedang

dibahas dalam konteks. Pembayaran ini berguna untuk mengurangi inefisiensi program sehingga efisiensi moneter dapat terwujud. Acara ini juga diakui sebagai sesi brainstorming dengan publik dalam bentuk penelitian dan berbagai kegiatan yang relevan dengan kondisi publik saat ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan.

11. Menentukan Sumber Dana

Kualitas praktik CSR ditentukan tidak hanya oleh strategi dan kemampuan SDM, tetapi juga oleh ketersediaan sumber dan data. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha di tanah BUMN dan usaha yang beroperasi di tanah BUMN harus menyisihkan hingga tiga persen (3%) dari keuntungannya untuk proyek lingkungan dan masyarakat. Ini harus dimasukkan dalam laporan tahunan.

12. Implementasi

Berdasarkan data tersebut, tidak ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan cita-cita ideal pelaksanaan CSR. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan ketika menerapkan praktik CSR, antara lain:

- a. Program dengan sentralisasi.

Praktik CSR berfokus pada organisasi, di mana organisasi mengembangkan program, menyempurnakan strategi, dan menjalankan program yang telah disetujui. Program sentralistik dapat bekerja sama

dengan organisasi lain seperti event organizer, LSM, pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain-lain selama mereka memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

b. Program desentralisasi.

Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan pada program ini (media pendukung). Perencanaan, strategi, tujuan, dan target pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak lain. Perusahaan memiliki posisi sebagai pendukung, baik dari segi uang, sponsor, maupun materi.

c. Sebuah program dari jenis campuran.

Program ini menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik, sehingga lebih cocok untuk program pengembangan masyarakat. Program comdev membantu dalam pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan proyek yang dilakukan bekerja sama dengan penerima manfaat.

13. Laporan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan untuk tidak hanya melaksanakan tanggung jawab sosial/CSR, tetapi juga kewajiban melaporkan pelaksanaan CSR. Laporan CSR merupakan laporan CSR yang dilakukan perusahaan baik terkait dengan perhatian masalah dampak sosial atau lingkungan. Laporan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dibahas oleh Rapat Umum Pemegang Saham di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS). Laporan ini mencakup program sosial dan bisnis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

14. Evaluasi

Evaluasi dan *Monitoring* Tingkat Ketercapaian Kinerja yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan di masa depan, sekaligus menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui evaluasi dapat ditentukan apakah perlu adanya perbaikan, khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan CSR dalam jangka waktu yang lama.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Temuan
1	Adabi, Nu'man, and S. Ag Rizka. (2021)	Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pada Perusahaan	Penelitian kualitatif Deskriptif	1. Kewajiban melaksanakan CSR sudah diatur dalam pasal 74 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

		BUMN (Studi Pada PT WIKA Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas)		dan Lingkungan Perseroan Terbatas 2. CSR yang dilaksanakan oleh Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah memenuhi ketentuan beberapa pasal dari PP nomor 47 tahun 2012
2	Hamdani, Vanderson. (2021).	"Harmonisasi Pengaturan Hukum serta Implikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada BUMN PTPN III Persero Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015." Ilmu Hukum Prima (IHP) 4.2	Penelitian Kualitatif Deskriptif	1. Pada dasarnya pelaksanaan program CSR oleh PTPN III bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar PTPN III di samping menjaga kelestarian lingkungan dan membawa manfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang

3	Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. (2020)	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia	Penelitian Kualitatif Deskriptif	1. Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal.
4	Sutriani, Hidia. (2020)	Implementasi Kegiatan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang	Penelitian kualitatif dan kuantitatif	1. Partisipasi masyarakat pada program CSR Semen Padang Mandiri (Kegiatan Forum Nagari) berupa program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat sekitar

				menilai baik terhadap Kegiatan Forum Nagari-PT Semen Padang, karena dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5	(Hakim, 2013)	Integrasi CSR dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Model Baru Pelaksanaan CSR	Penelitian kualitatif	<p>1. Inisiatif CSR baru dalam model di atas dapat memberikan solusi untuk masalah CSR yang meluas di bisnis. Konflik yang masih berkecamuk di wilayah tabang dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR merupakan indikasi masalah yang lebih dalam—tanda betapa seriusnya pelaku bisnis menjalankan komitmennya terhadap CSR.</p> <p>2. Program CSR perlu diintegrasikan ke dalam</p>

				<p>program pembangunan pemerintah secara menyeluruh agar publik dapat mengawal pelaksanaannya melalui media, swadaya, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rapat-rapat daerah.</p> <p>3. Integrasi lain yang dibahas di atas dapat meningkatkan efektivitas, ketergantungan, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Menurut John Elkington (1998), seorang ahli CSR, harmoni didefinisikan sebagai hubungan antara bumi, penghuninya, dan kemanusiaan.</p>
6	Nurati, D. E. (2019).	Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Menciptakan	Penelitian Kualitatif	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim CSR merupakan pelaksana CSR, mulai

		Good Corporate Governance (GCG) pada PT. PLN (Persero) Area Surakarta.		dari menganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuat perjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR.
7	(Lesmana & Wibowo, 2021)	Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)	Penelitian kualitatif	1. Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan dari Perusahaan yang berbentuk <i>Community Social Responsibility</i> adalah jumlah dana pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh desa di Kutai Timur (CSR).

				<p>2. Masih rendahnya kapasitas SDM yang menjadi faktor kelemahan utama dalam memanfaatkan dana bantuan dari perusahaan, tetapi dukungan dari perusahaan sangat tinggi untuk pembangunan kabupaten kutai timur.</p> <p>3. Komunikasi antara pelaku bisnis dan pemerintah sangat buruk, sehingga menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan dana perusahaan.</p>
--	--	--	--	--

Dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang bagaimana penerapan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* itu sendiri. Pada dasarnya pelaksanaan program CSR bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, memberikan pendampingan atau pembinaan terkait penerima CSR dan membawa manfaat bagi perkembangan perusahaan mendatang, sedangkan Penelitian saya sendiri bertujuan untuk melihat Efektivitas *corporate sosial*

responsibility (CSR) itu sendiri. Dimana peneliti akan melihat program realisasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* oleh PT.B'right PLN Batam dalam mendukung perencanaan pembangunan di kota batam, dimana efektif atau tidak nya akan di sampaikan di akhir kesimpulan kemudian di peraturan daerah muara atau tujuan CSR oleh PT.B'right PLN Batam itu diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan di Kota Batam.

2.3. Kerangka Berpikir

